BAB II
DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.2.1 Definisi

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiekeuitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan".

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa namun masyarakat tidak akan langsung mendapatkan timbal balik, melainkan imbalan tersebut nantinya akaan digunakan untuk keperluan negara yang kedepannya juga akan bermanfaat bagi semua rakyat. Selain itu, pajak memainkan peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama

dalam proses pembangunan, karena pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan, berasal dari pajak.

Dari perspektif ekonomi, pajak berfungsi untuk mengalihkan sumber daya dari sektor swasta (masyarakat) ke sektor publik (negara), memungkinkan pemerintah menyediakan layanan dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, pajak bukan hanya kebutuhan tetapi juga kewajiban yang tak terpisahkan bagi setiap negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap warganya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) menjelaskan tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu Negara. Dengan demikian, tujuan pemungutan pajak tak terpisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Fungsi pajak secara alami terkait dengan fungsi negara, di mana pajak yang dipungut dari masyarakat diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

   Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan antara pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

   Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

   Pajak dapat digunakan utuk menyesuaikan dana menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

   Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

2.2.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. Dalam Salim, dkk (2019) menyebutkan beberapa jenis pajak yaitu :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

   Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

   a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

      Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak

langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat dikantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah dibawah Pemerintah Daerah setempat.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut :

> “Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2019) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

> "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan dipungut oleh Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    d. Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
    a. PBB-P2
    b. BPHTB
    c. PBJT

d. Pajak Reklame

e. PAT

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Sarang Burung Walet

h. Opsen PKB

i. Opsen BBNKB

2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek pajak barang dan jasa tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

1. Makanan dan/atau minuman,
2. tenaga listrik,
3. jasa perhotelan,
4. jasa parkir, dan
5. jasa kesenian dan hiburan

2.3.1 Definisi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman, meliputi :

1. Restoran, yaitu tempat yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman dengan fasilitas berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
2. Penyedia Jasa Boga atau Katering yang melakukan :
   a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
   b. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
   c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak

Objek pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah konsumsi atas makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran dan penyedia jasa boga atau katering. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana yang dimaksud yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Dengan peredaran usaha ≥ Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan.
2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.

3. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.
4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Subjek pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman.

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Besarnya pokok pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman adalah :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Restoran atau Total Pembayaran Konsumen

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang bisa mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan sumber-sumber potensial yang dapat dikenakan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Gunadi (2013), definisi kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik. Aturan yang dipatuhi oleh wajib pajak adalah peraturan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System, yang dimana memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, yang artinya bahwa wajib

pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

   Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan seperti dalam ketentuan batas waktu penyampaian

2. Kepatuhan Material

   Kepatuhan material adalah lebih menekankan pada aspek substansi yang dimana wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan.

2.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) terdapat indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang memodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

2.5 Pengetahuan Pajak

2.5.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka (Pohan, 2014).

2.5.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Resmi (2013) konsep pengetahuan pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pengetahuan pajak yang memodifikasi dari penelitian (Arifin, 2019).

2.6 Relasi Sosial

2.6.1 Pengertian Relasi Sosial

Michener dan Delamater (1999) mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Menurut Spradley dan McCurdy (2007), pola relasi sosial atau hubungan sosial yang terbentuk antara individu selama waktu yang relatif lama, akan membentuk suatu pola. Pola ini terdiri dari dua jenis: (a) relasi sosial assosiatif, yang merupakan proses kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang cenderung menyatu; (b) relasi sosial dissosiatif, yang merupakan proses yang menghasilkan oposisi.

Hubungan sosial yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara individu dan kelompok, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jaringan sosial yang terjalin dalam waktu lama, khususnya yang bersifat asosiatif, cenderung menumbuhkan rasa hormat bagi setiap individu. Dalam konteks perpajakan, pengaruh seseorang dalam jaringan sosial dapat berdampak besar. Jika seseorang yang berpengaruh dalam jaringan tersebut tidak patuh pajak, maka anggota lain akan

cenderung mengikuti. Sebaliknya, jika individu tersebut patuh, maka kepatuhan pajak secara keseluruhan akan meningkat.

2.6.2 Indikator Relasi Sosial

Menurut Sudariyanto (2010), terdapat 3 indikator dalam relasi sosial yaitu:

1. Hubungan timbal balik antar wajib pajak daerah.
2. Pertukaran informasi antar wajib pajak daerah.
3. Hubungan yang saling mempengaruhi antar wajib pajak daerah Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel relasi sosial yang memodifikasi dari penelitian Wongso (2024)

2.7 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Diberlakukannya sanksi pajak diharapkan dapat menciptakan kedisiplinan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak dapat menghindari sanksi ini dengan mematuhi dan

melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan yang diatur oleh Undang- Undang perpajakan.

Pajak bersifat wajib dan memaksa, oleh karena itu, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan wajib pajak yang menolak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, yang terdiri atas:

1. Sanksi Administrasi, yang terdiri atas :
    a. Sanksi bunga
    b. Sanksi Denda
    c. Sanksi Kenaikan
2. Sanksi Pidana, yang terdiri atas :
    a. Sanksi Kurungan
    b. Sanksi Penjara

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 jenis sanksi pidana, yaitu:

1. Denda Pidana

    Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Denda pidana diancamkan pada wajib pajak, penjahat, dan pihak ketiga yang melanggar norma.

2. Pidana Kurungan

   Pidana kurungan diancamkan pada pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, hanya ketentuan mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

   Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetaapi kepada penjahat dan kepada wajib pajak.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan.

2.7.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) untuk mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan dapat menggunakan indikator yang terdiri dari

1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi pajak yang memodifikasi dari penelitian (Prayoga, 2021)

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 *Theory Of Planned Behavior*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu :

1. *Behavior Beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative Beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Teori ini berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan bermanfaat, maka akan cenderung memenuhi kewajibannya. Kepatuhan terhadap pajak juga dipengaruhi oleh harapan normatif dari lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar mendukung dan menganggap membayar pajak sebagai kewajiban yang penting, maka wajib pajak juga akan cenderung memenuhi kewajibannya. Selain itu, jika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kemampuan

dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, serta yakin bahwa proses yang akan dijalani dapat berjalan secara adil dan tidak terlalu rumit, maka besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.

2.8.2 Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah seberapa besar pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka (Pohan, 2014). Pelaksanaan pajak telah diatur dalam peraturan perpajakan, tetapi pelaksanaannya kurang efektif karena adanya pengetahuan yang terbatas dari wajib pajak tentang peraturan yang berlaku, hal ini bisa terjadi akibat dari minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik maka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajibannya dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang baru akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991), pengetahuan pajak yang baik meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensi positif dari kepatuhan. Ini membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak memahami manfaat dan dampak positif dari membayar pajak.

Pengetahuan pajak juga mempengaruhi norma subjektif, yaitu persepsi tentang tekanan sosial untuk patuh. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak akan lebih memahami harapan masyarakat dan otoritas pajak mengenai kepatuhan, yang pada gilirannya meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Pengetahuan yang memadai memberikan rasa percaya diri kepada wajib pajak bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Ini meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, mengurangi ketidakpastian dan keraguan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

2.8.3 Hubungan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Michener dan Delamater (1999) menganggap relasi sosial sebagai hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih lama bertahan dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Relasi sosial dapat menjadi faktor pemicu ketidakpatuhan dalam perpajakan. Ini disebabkan oleh relasi sosial, yang terdiri dari tindakan yang saling mempengaruhi antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok, yang mana cenderung menghasilkan kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi antar individu dan kelompok, yang membentuk jaringan sosial, berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991), pada normative beliefs, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Melalui interaksi dengan orang

lain, wajib pajak dapat saling mempengaruhi, baik secara positif maupun negatif, dalam hal kepatuhan pajak. Jika seorang wajib pajak melihat banyak orang dalam kelompoknya yang menghindari pajak, maka komitmennya untuk mematuhi aturan pun cenderung menurun. Namun, sebaliknya, kepatuhan pajak dapat dicapai dengan cara menjalankan kewajiban perpajakannya dan menghindari tindakan penghindaran pajak, yang mana hal ini bisa terwujud melalui interaksi sosial yang positif. Dengan demikian, relasi sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi niat serta perilaku wajib pajak dalam konteks perpajakan.

2.8.4 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Selain itu, sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Menurut Pratama (2015), wajib pajak bisa menghindari sanksi pajak dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991), ancaman sanksi pajak membentuk sikap negatif terhadap ketidakpatuhan dan sikap positif terhadap kepatuhan. Ketakutan akan denda, penalti, atau konsekuensi hukum lainnya

mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak guna menghindari sanksi. Sanksi pajak memperkuat norma subjektif dengan menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak hanya tidak diterima tetapi juga dihukum. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan dengan menekankan bahwa ada konsekuensi yang jelas dan dapat diterapkan jika wajib pajak tidak patuh. Ini membuat wajib pajak merasa harus dan mampu untuk patuh demi menghindari sanksi.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin (2019) meneliti tentang "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wati (2023) meneliti tentang "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Samarinda". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahma (2019) meneliti tentang "Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Wongso (2024) meneliti tentang "Pengaruh Relasi Sosial, Persepsi Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan dan Minuman Di Kota Pontianak". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) meneliti tentang "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Samrin, dkk (2023) meneliti tentang "Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Makassar". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) meneliti tentang "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, variabel independen yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak,

relasi sosial dan persaingan usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jayapura.

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
Arifin (2019)	X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Pemeriksaan Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kabupaten Magelang	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Wati (2023)	X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Kualitas	Restoran Di Kota Samarinda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pemahaman

	Pelayanan X4 = Sosialisasi X5 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak		perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Rahma (2019)	X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kabupaten Cianjur	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap

			kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wongso (2024)	X1 = Relasi Sosial X2 = Persepsi Sanksi Pajak X3 = Sosialisasi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kota Pontianak	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Relasi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadao kepatuhan wajib pajak.
Prayoga, dkk (2021)	X1 = Pemeriksaan Pajak X2 = Pemahaman Peraturan X3 = Sanksi Pajak X4 = Relasi Sosial Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di DKI Jakarta	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman peraturan berpengaruh

			positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Samrin, dkk (2023)	X1 = Penggunaan Online Sistem X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Kesadaran Wajib Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kota Makassar	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Penggunaan online sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Manafe, dkk (2020)	X1 = Pemahaman Peraturan X2 = Omset X3 = Pemeriksaan X4 = Sanksi X5 = Relasi Sosial X6 = Persaingan	Restoran Di Kota Jayapura	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pemahama peraturan berpengaruh positif

	Usaha Y = Kepatuhan Wajib Pajak		terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 4. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 5. Relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran persaingan usaha. 6. Persaingan usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan

			wajib pajak restoran.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2014), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka. Pelaksanaan pajak telah diatur dalam peraturan perpajakan, tetapi pelaksanaannya kurang efektif karena adanya pengetahuan yang terbatas dari wajib pajak tentang peraturan yang berlaku, hal ini bisa terjadi akibat dari minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak cenderung lebih taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan memegang peranan krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban, serta manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan konsep kesadaran

pajak, di mana wajib pajak tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan negara.

Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) dan Samrin (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA1 = Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Barang Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman

2.10.2 Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Michener dan Delamater (1999) menganggap relasi sosial sebagai hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih lama bertahan dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Relasi sosial dapat menjadi faktor pemicu ketidakpatuhan dalam perpajakan. Ini disebabkan oleh relasi sosial, yang terdiri dari tindakan yang saling mempengaruhi antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok, yang mana cenderung menghasilkan kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi antar individu dan kelompok, yang membentuk

jaringan sosial, berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui interaksi dengan orang lain, wajib pajak dapat saling mempengaruhi, baik secara positif maupun negatif, dalam hal kepatuhan pajak.

Jika seorang wajib pajak melihat bahwa orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja, patuh membayar pajak, maka cenderung merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika melihat banyak orang menghindari pajak, maka wajib pajak mungkin merasa bahwa ketidakpatuhan adalah perilaku yang dapat diterima. Teori ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menggunakan relasi sosial sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2024) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Prayoga, dkk (2021) dan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori relasi sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA2 = Relasi Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Barang Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman

2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

Selain itu, sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Menurut Pratama (2015), wajib pajak bisa menghindari sanksi pajak dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Penelitian terdahulu yang menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Rahma (2019), Wati (2023), Prayoga, dkk (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA3 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Dan Barang Jasa Tertentu Atas Makanan Dan Minuman